

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Adanya pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas, mandiri, dan tentunya berguna bagi kemajuan bangsa dan negara. Maka dengan adanya pendidikan hidup seseorang akan lebih terkontrol dan terkendali dalam menjalani hidup.

UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengatakan bahwa “ pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada dasarnya pendidikan dapat diperoleh seseorang tidak hanya disekolah saja, itu sebabnya kita mengenal adanya pendidikan informal, pendidikan nonformal, dan pendidikan formal.

Menurut Dwi Siswoyo (2008:139) pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Dari ketiga lingkungan tersebut, lingkungan pendidikan sekolah merupakan salah satu dari ketiga jenis lingkungan pendidikan yang saat ini

menjadi sarana atau tempat populer bagi sebagian besar orang yang menuntut ilmu.

Salah satu pengelolaan pendidikan yang kini digagas Departemen Pendidikan nasional adalah apa yang disebut dengan Management Berbasis Sekolah. MBS merupakan salah satu bentuk management/pengelolaan sekolah yang sepenuhnya diserahkan kepada sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan disekolah, sesuai dengan peraturan perundang – undangan pendidikan yang berlaku. MBS muncul sejalan dengan keinginan pemerintah pusat yang membagi kekuasaan dalam bentuk sentralisasi dan desentralisasi berupa otonomi daerah kabupaten/kota. Bidang pendidikan otonomi ini berupa kewenangan yang diberikan kepada sekolah

Pembagian kekuasaan tersebut, pemerintah pusat hanya memberikan berbagai macam aturan khususnya peraturan – peraturan dibidang pendidikan, seperti peraturan perundang – undangan pendidikan, keputusan presiden dan menteri pendidikan yang menyangkut pendidikan, menerbitkan kurikulum dan menerbitkan izin penggunaan buku teks peserta didik. Selanjutnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menerbitkan aturan – aturan perlengkapan dibidang pendidikan lainnya.

Berdasarkan aturan – aturan tersebut, sekolah kemudian menyelenggarakan kegiatan pendidikan disekolah secara otonom. Dapat diartikan, sekolah memiliki otonomi/kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai prestasi – prestasi sekolah, baik prestasisekolah sebagai

lembaga, prestasi pendidik dan tenaga kependidikan maupun prestasi yang dicapai oleh para peserta didik disekolah (Ikbal Barlian 2013:2)

Menyadari pentingnya pembangunan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembaangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk lebih mencapai hal tersebut pemerintah menerbitkan Kepmendiknas Nomor 044/UU2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan sekolah.

Pada mulanya organisasi ini bernama Perkembangan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), kemudian berubah menjadi Persatuan Orang Tua Murid (POM), Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), dan sekarang dikenal dengan istilah Komite Sekolah. Pembentukan Komite Sekolah yang telah ditetapkan dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 merupakan amanat dari undang – undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) 2000-2004 dengan tujuan agar dibentuknya komite sekolah yang dapat mewujudkan management pendidikan berbasis sekolah/masyarakat.

Maksud dibentuknya komite sekolah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah tersebut dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, nilai, kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Komite sekolah adalah badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi komite sekolah, satuan pendidikan dan lembaga – lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing – masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Harapan pemerintah, komite sekolah itu sendiri dibentuk untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam satuan pendidikan sesuai dengan fungsi komite sekolah itu sendiri. Fungsi komite itu sendiri memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, penentu kebijakan, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Badan tersebut juga berfungsi sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (Eksklusif) dengan masyarakat disatuan pendidikan. Disamping itu fungsi komite sekolah memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan. Komite sekolah juga mendorong orang tua siswa, masyarakat, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan (Kepmendiknas Nomor:044/U/2002).

Melihat dari penjelasan mengenai fungsi komite sekolah tersebut, setelah peneliti melakukan observasi awal di SMA Negeri 1 Lemito, pada kenyataannya dari beberapa fungsi komite sekolah yang ditetapkan dalam Kepmendiknas

Nomor 044/U/2002 masih terdapat fungsi yang tidak dijalankan oleh komite sekolah diantaranya fungsi kontrol/pengawasan. Fungsi kontrol atau pengawasan yang dimaksud yaitu tidak terlibatnya komite sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran apakah sudah mengacu pada standar proses belajar mengajar, maupun kegiatan sekolah yang berkaitan dengan masalah pengawasan yang harus dilakukan oleh komite sekolah.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Lemito, fungsi komite sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator, harus bisa seimbang tanpa harus memberatkan salah satu diantara semua pihak begitupun sebaliknya, untuk mencapai terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Dari penjelasan diatas, maka peneliti berinisiatif meneliti lebih lanjut mengenai **“Fungsi Kontrol Komite Sekolah Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di SMA Negeri 1 Lemito”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana fungsi kontrol/pengawasan komite sekolah dalam pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Lemito?
2. Apa saja faktor penghambat kurangnya fungsi kontrol/pengawasan komite sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Lemito?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi kontrol/pengawasan komite sekolah dalam pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Lemito.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat kurangnya fungsi kontrol/pengawasan komite sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Lemito.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam perencanaan pendidikan dan pengembangan implementasi management berbasis sekolah, disamping itu akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan fungsi pengawasan serta pemberdayaan komite sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Lemito.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk membuat satuan perencanaan pendidikan dan membenahi kualitas pemberdayaan pendidikan melalui peningkatan fungsi kontrol/pengawasan komite sekolah.
2. Sebagai bahan masukan bagi perencanaan wilayah terhadap perencanaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas kinerja penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang fungsi kontrol komite sekolah terhadap satuan pendidikan.